



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARGALIH  
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekargalih, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARGALIH KECAMATAN JATINANGOR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikeruh dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor;
- b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Jatimukti dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jelegong dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Mekargalih dengan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas Tepi saluran irigasi Cisoko pada koordinat  $6^{\circ} 56' 58.105''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 43.848''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area persawahan Blok Lumbung yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2006-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Lumbung Desa Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 57' 0.931''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 42.744''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area persawahan Blok Lumbung hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 56' 59.094''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 28.809''$  BT;
  - b. Batas Desa Mekargalih dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Mekargalih, dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2006-15.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran irigasi Leuwih Pandan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 59.808''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 51.283''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Leuwih Pandan-Cigabus hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas Tepi saluran irigasi Cisoko pada koordinat  $6^{\circ} 56' 58.105''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 43.848''$  BT;
  - c. Batas Desa Mekargalih dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Mekargalih dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2006-15.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Leuwih Pandan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 59.808''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 51.283''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Persawahan Cigabus hingga bertemu simpul batas Desa Mekargalih, Desa Cintamulya dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Cigabus – Citangulun pada koordinat  $6^{\circ} 57' 7.136''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 49.394''$  BT;
- d. Batas Desa Mekargalih dengan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek, Desa Mekargalih dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-15.2007-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Linggarkulon – Cigabus pada koordinat  $6^{\circ} 57' 17.245''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 43.862''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perumahan Ratu Bilqis hingga bertemu simpul batas Desa Mekargalih, Desa Cintamulya dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Cigabus – Citangulun pada koordinat  $6^{\circ} 57' 7.136''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 49.394''$  BT;
- e. Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek, Desa Mekargalih dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-15.2007-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Linggarkulon – Cigabus pada koordinat  $6^{\circ} 57' 17.245''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 43.862''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Cigabus yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-001 dengan tanda batas as median line Jalan Nasional pada koordinat  $6^{\circ} 57' 23.250''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 34.608''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Cigabus yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-002 dengan tanda batas as median line Jalan Nasional pada koordinat  $6^{\circ} 57' 20.334''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 25.164''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Jalan Nasional yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-003 dengan tanda batas Saluran Irigasi Talun pada koordinat  $6^{\circ} 57' 39.501''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 20.826''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Munggang hingga bertemu simpul batas Desa Jelegong, Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Sukarasa pada koordinat  $6^{\circ} 57' 38.796''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 10.100''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jelegong, Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Sukarasa pada koordinat  $6^{\circ} 57' 38.796''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 19.482''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Median Line Jalan Nasional hingga bertemu simpul batas Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sayang dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas Jembatan Sungai Cikeruh, Jalan Nasional pada koordinat  $6^{\circ} 57' 15.804''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 11.172''$  BT;
- g. Batas Desa Mekargalih dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikeruh pada  $6^{\circ} 56' 59.094''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 28.809''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cikeruh hingga bertemu simpul batas Desa Sayang, Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas Jembatan Sungai Cikeruh, Jalan Nasional pada koordinat  $6^{\circ} 57' 15.804''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 11.172''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mekargalih dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 340

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

